



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 12/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)

PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai perlu melakukan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan data perubahan pemilih yang diterima dan status kependudukan pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) oleh Admin dan Operator Sistem Informasi data Pemilih (SIDALIH);
 - b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 3. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236);

Memerhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2021 Nomor
:SP DIPA- 076.01.2.659204/2020 tanggal 23
November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) PADA KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi
Data Pemilih (SIDALIH) pada Kantor Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2021, sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas Admin dan Operator Sistem
Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemutakhiran berkelanjutan
berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima
melalui aplikasi Sistem Informasi data Pemilih
(SIDALIH);
2. Melaksanakan tugas lain dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan
sehubungan dengan tugas Admin dan Operator
Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).

- KETIGA : Menetapkan masa kerja Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun 2021.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 Kegiatan 3357.EAJ.003 BAG. A MAK 522191.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

MUHAMMAD NAIM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 12/HK.03.2 Kpt/7307/KPU-Kab/1/2021
TANGGAL : 11 JANUARI 2021
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
TENTANG : DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI TAHUN 2021

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	2	3	5	6
1	BAHRUM, S.IP	STAF SEKRETARIAT	ADMIN & OPERATOR SIDALIH	
2	KIKI RESKI SYUHADA	STAF SEKRETARIAT	OPERATOR SIDALIH	

Ditetapkan di: Sinjai
Pada Tanggal: 11 Januari 2021

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA

ttd

MUHAMMAD NAIM

